



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Martin Ginting alias Martin
2. Tempat lahir : Batang Terap
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 3 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Agung Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Martin Ginting alias Martin ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa Martin Ginting alias Martin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rustam Effendi, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTIN GINTING alias MARTIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MARTIN GINTING alias MARTIN dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), Subs 3 (tiga) Bulan penjara
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna kuning, 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 468,5 (empat ratus enam puluh delapan koma lima) gram dan berat Netto 465,5 (empat ratus enam puluh lima koma lima) gram, 1 (satu) unit hand phone Merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange, dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa dia Terdakwa **MARTIN GINTING alias MARTIN**, pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Pebruari 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Lingkungan VII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 Wib saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAHAP, DUDUNG SETIADI, RICKY SUSANTO GINTING dan HARI SISWANDI Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana awalnya saksi HARI SISWANDI menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama ANDI SYAHPUTRA alias LUBEN, dengan kesepakatan transaksi bahwa sesampainya barang tersebut di tempat yang disepakati maka akan dibayar, sehingga Terdakwa sebagai utusan / kurir datang membawa narkotika jenis shabu tersebut, mengetahui bahwa Terdakwa yang membawa narkotika tersebut kemudian saksi HARI SISWANDI yang menyamar sebagai pembeli tersebut menjemput Terdakwa di Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian membawa Terdakwa ke sebuah rumah di Lingkungan VII Kel Tualang



Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk membuktikan yang dibawanya tersebut adalah narkoba jenis shabu, dan setelah yakin yang dibawanya tersebut adalah narkoba jenis shabu selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah tersebut dan melakukan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang didalamnya terdapat : 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit hand phone Merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange didekat Terdakwa di atas lantai rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa dirumahnya di Pondok Agung Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ditelpon oleh ADI SYAHPUTRA alias LUBEN menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu di Medan, kemudian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari PKS PTPN-IV Adolina menggunakan angkutan umum Rajawali, setelah sampai di Medan tepatnya di Amplas, Terdakwa kembali dihubungi oleh ADI SYAHPUTRA alias LUBEN dengan mengatakan "dah ada yang nelpn kau ?... ya dah nanti kutelpon dulu dia...", tidak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan nomor panggil 082287712022 menyuruh Terdakwa untuk pergi kesatu tempat didaerah Cemara Asri Medan, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan supir Rajawali yang bernama UDIN GAM, setelah sampai di Cemara Asri Terdakwa kembali ditelpon mengarahkan Terdakwa bergeser kedaerah Brayan dan Terdakwa pun berangkat dengan mencarter angkutan umum Rajawali tersebut, setelah sampai di Brayan Terdakwa menyuruh UDIN GAM memarkirkan mobil Rawali di SPBU, kemudian Terdakwa berangkat dengan UDIN GAM menggunakan becak kesatu tempat yang diarahkan oleh orang tidak dikenal tersebut, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa ditunggu oleh seornag laki-laki menggunakan sepeda motor King, kemudian Terdakwa pergi dengan orang tersebut sedangkan UDIN GAM masih menunggu di gang didaerah tersebut, dengan posisi Terdakwa dibonceng, tidak lama kemudian Terdakwa sampai ditujuan dan bertemu orang yang memberi barang tersebut, kemudian orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning kepada Terdakwa, tidak ada basi basi orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan menyuruh orang yang menggunakan sepeda



motor King tersebut menjemput UDIN GAM yang sebelumnya menunggu disebuah gang, setelah UDIN GAM dijemput lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan becak bersama dengan UDIN GAM menuju ke Mobil Rajawali yang sebelumnya diparkir di SPBU, selanjutnya Terdakwa dan UDIN GAM berangkat menuju ke Perbaungan, sesampainya di Perbaungan Terdakwa turun di Batang Terap, kemudian Terdakwa ditelpon oleh ADI SYAHPUTRA alias LUBEN dengan mengatakan "tu nanti barangnya kau kasi sama WANDI", kemudian ADI SYAHPUTRA alias LUBEN mengirimkan nomor WANDI dan Terdakwa menelponnya dan kemudian Terdakwa dijemput oleh WANDI dan satu oran temannya, kemudian Terdakwa dibawa ke suatu rumah tepatnya di Lingkungan VII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 468,5 (empat ratus enam puluh delapan koma lima) gram, berat bersih 465,5 (empat ratus enam puluh lima koma lima) gram, disihkan 23 (dua puluh tiga) gram dan sisa 442,5 (empat ratus empat puluh dua koma lima) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 42/UL.10053/2019 tanggal 05 Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah.

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-1651/NNF/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, dan HENDRI D. GINTING, S.Si menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **MARTIN GINTING alias MARTIN** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa **MARTIN GINTING alias MARTIN**, pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Pebruari 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lingkungan VII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekitar pukul 16.30 Wib saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAHAP, DUDUNG SETIADI, RICKY SUSANTO GINTING dan HARI SISWANDI Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana awalnya saksi HARI SISWANDI menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki bernama ANDI SYAHPUTRA alias LUBEN, dengan kesepakatan transaksi bahwa sesampainya barang tersebut di tempat yang disepakati maka akan dibayar, sehingga Terdakwa sebagai utusan / kurir datang membawa narkoba jenis shabu tersebut, mengetahui bahwa Terdakwa yang membawa narkoba tersebut kemudian saksi HARI SISWANDI yang menyamar sebagai pembeli tersebut menjemput Terdakwa di Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian membawa Terdakwa ke sebuah rumah di Lingkungan VII Kel Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk membuktikan yang dibawanya tersebut adalah narkoba jenis shabu, dan setelah yakin yang dibawanya tersebut adalah narkoba jenis shabu selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumah tersebut dan melakukan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang didalamnya terdapat : 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit hand phone Merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange didekat Terdakwa di atas lantai rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa dirumahnya di Pondok Agung Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ditelpn oleh ADI SYAHPUTRA alias LUBEN menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu di Medan, kemudian pada pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PKS PTPN-IV Adolina menggunakan angkutan umum Rajawali, setelah sampai di Medan tepatnya di Amplas, Terdakwa kembali dihubungi oleh ADI SYAHPUTRA alias LUBEN dengan mengatakan “dah ada yang nelpn kau ?... ya dah nanti kutelpn dulu dia...”, tidak lama kemudian Terdakwa ditelpn oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan nomor panggil 082287712022 menyuruh Terdakwa untuk pergi kesatu tempat didaerah Cemara Asri Medan, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan supir Rajawali yang bernama UDIN GAM, setelah sampai di Cemara Asri Terdakwa kembali ditelpn mengarahkan Terdakwa bergeser kedaerah Brayan dan Terdakwa pun berangkat dengan mencarter angkutan umum Rajawali tersebut, setelah sampai di Brayan Terdakwa menyuruh UDIN GAM memarkirkan mobil Rawali di SPBU, kemudian Terdakwa berangkat dengan UDIN GAM menggunakan becak kesatu tempat yang diarahkan oleh orang tidak dikenal tersebut, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa ditunggu oleh seornag laki-laki menggunakan sepeda motor King, kemudian Terdakwa pergi dengan orang tersebut sedangkan UDIN GAM masih menunggu di gang didaerah tersebut, dengan posisi Terdakwa dibonceng, tidak lama kemudian Terdakwa sampai ditujuan dan bertemu orang yang memberi barang tersebut, kemudian orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning kepada Terdakwa, tidak ada basi basi orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan menyuruh orang yang menggunakan sepeda motor King tersebut menjemput UDIN GAM yang sebelumnya menunggu disebuah gang, setelah UDIN GAM dijemput lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan becak bersama dengan UDIN GAM menuju ke Mobil Rajawali yang sebelumnya diparkir di SPBU, selanjutnya Terdakwa dan UDIN GAM berangkat menuju ke Perbaungan, sesampainya di Perbaungan Terdakwa turun di Batang Terap, kemudian Terdakwa ditelpn oleh ADI SYAHPUTRA alias LUBEN dengan mengatakan “tu nanti barangnya kau kasi sama WANDI”, kemudian ADI SYAHPUTRA alias LUBEN mengirimkan nomor WANDI dan Terdakwa menelponnya dan kemudian Terdakwa dijemput oleh WANDI dan satu oran temannya, kemudian Terdakwa dibawa ke suatu rumah tepatnya di Lingkungan VII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 468,5 (empat ratus enam puluh delapan koma lima) gram, berat bersih 465,5 (empat ratus enam puluh

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima koma lima) gram, disihkan 23 (dua puluh tiga) gram dan sisa 442,5 (empat ratus empat puluh dua koma lima) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 42/UL.10053/2019 tanggal 05 Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah.

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-1651/NNF/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, dan HENDRI D. GINTING, S.Si menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **MARTIN GINTING alias MARTIN** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dudung Setiadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Ricky S. Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari pembelian secara penyamaran (*undercover buy*) yang dilakukan oleh petugas kepolisian, di mana rekan Saksi yang bernama Hari Siswandi menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika dari seseorang bernama Andi Syahputra alias Luben dengan kesepakatan bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dibayar setelah barang diterima, kemudian Hari Siswandi menjemput Terdakwa yang berperan sebagai kurir yang membawa narkotika jenis

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang sudah dipesan tersebut, dan membawa Terdakwa ke sebuah rumah yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa setelah Hari Siswandi dan Terdakwa sampai di rumah tersebut, Hari Siswandi melakukan pengecekan terhadap barang yang dibawa Terdakwa, dan setelah dipastikan bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu, Saksi dan rekan-rekannya kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange yang kesemuanya ditemukan berada di dekat Terdakwa tepatnya di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ricky S. Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Dudung Setiadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari pembelian secara penyamaran (*undercover buy*) yang dilakukan oleh petugas kepolisian, di mana rekan Saksi yang bernama Hari Siswandi menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika dari seseorang bernama Andi Syahputra alias Luben dengan kesepakatan bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dibayar setelah barang diterima, kemudian Hari Siswandi menjemput Terdakwa yang berperan sebagai kurir yang membawa narkotika jenis sabu yang sudah dipesan tersebut, dan membawa Terdakwa ke sebuah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa setelah Hari Siswandi dan Terdakwa sampai di rumah tersebut, Hari Siswandi melakukan pengecekan terhadap barang yang dibawa Terdakwa, dan setelah dipastikan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu, Saksi dan rekan-rekannya kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange yang kesemuanya ditemukan berada di dekat Terdakwa tepatnya di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah kosong milik warga yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange yang kesemuanya ditemukan berada di dekat Terdakwa tepatnya di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2020, yaitu awalnya pada pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon oleh Adi Syahputra alias Luben yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu di Kota Medan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat dari pabrik kelapa sawit PTPN IV Adolina dengan menggunakan angkutan umum menuju Medan pada pukul 10.00 WIB, dan kemudian sesampainya di Kota Medan Terdakwa diarahkan oleh seseorang yang tidak dikenal untuk berangkat ke arah Brayan;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke tempat yang diarahkan oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut, dan sesampainya di sana Terdakwa dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa dibonceng ke suatu tempat, sesampainya di sana Terdakwa bertemu seseorang yang langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah tas sandang warna kuning, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Perbaungan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa sesampainya di Perbaungan, Terdakwa turun di daerah Batang Terap, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Adi Syahputra alias Luben yang mengatakan agar barang tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Wandu;
- Bahwa kemudian Adi Syahputra memberikan nomor telepon Wandu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian menelepon Wandu, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Wandu dan 1 (satu) orang temannya dan Terdakwa dibawa ke sebuah rumah kosong di Lingkungan VII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan di sana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut oleh Adi Syahputra alias Luben;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menjemput narkoba jenis sabu, di mana upah tersebut akan diberikan setelah barang diterima pemesan;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang panjar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Medan, yang diperoleh Terdakwa dengan cara transfer bank;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Adi Syahputra alias Luben karena Luben adalah kemenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membesuk Adi Syahputra alias Luben di lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Adi Syahputra alias Luben ketika menjemput narkoba jenis sabu tersebut, dan hanya berkomunikasi melalui *handphone*;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 42/UL.10053/2019 tanggal 5 Februari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 468,5 gram dan berat bersih 465,5 gram, berat disisihkan 23 gram, sisa 442,5 gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 1651/NNF/2020 tanggal 11 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Martin Ginting alias Martin, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas sandang warna kuning ;
2. 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran Kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 468,5 (empat ratus enam puluh delapan koma lima) gram dan berat Netto 465,5 (empat ratus enam puluh lima koma lima) gram ;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna merah ;
4. 1 (satu) buah timbangan duduk warna oranye;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai yang antara lain bernama Dudung Setiadi dan Ricky S. Ginting pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah kosong milik warga yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange yang kesemuanya ditemukan berada di dekat Terdakwa tepatnya di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 42/UL.10053/2019 tanggal 5 Februari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rambah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 1651/NNF/2020 tanggal 11 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh



1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Martin Ginting alias Martin sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh



yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai yang antara lain bernama Dudung Setiadi dan Ricky S. Ginting pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah kosong milik warga yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah, 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange yang kesemuanya ditemukan berada di dekat Terdakwa tepatnya di atas lantai rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 42/UL.10053/2019 tanggal 5 Februari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 468,5 gram dan berat bersih 465,5 gram, berat disisihkan 23 gram, sisa 442,5 gram;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah tercantum Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 5 Februari 2020, di mana dalam Berita Acara tersebut tercantum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran kristal putih narkotika sabu dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram milik Terdakwa telah disisihkan untuk proses penyidikan,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan, dan peradilan, dan terhadap sisa barang bukti yang telah disita seberat 442,5 (empat ratus empat puluh dua koma lima) gram telah dimusnahkan dengan cara direbus dengan menggunakan air mendidih sampai habis, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastik gula transparan berisikan butiran kristal putih narkoba sabu dengan berat netto 23 (dua puluh tiga) gram telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 1651/NNF/2020 tanggal 11 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah diperoleh bukti bahwa terdapat penguasaan Narkoba golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada pada diri Terdakwa berkaitan dengan adanya pembelian secara terselubung (*undercover buy*) yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang bernama Hari Siswandi yang menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba dari seseorang bernama Adi Syahputra alias Luben dengan kesepakatan bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dibayar setelah barang diterima;

Bahwa kemudian Adi Syahputra alias Luben menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut di Kota Medan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke Medan menggunakan angkutan umum dari daerah Pabrik Kelapa Sawit Adolina di Perbaungan;

Bahwa sesampainya di Medan, Terdakwa diarahkan oleh seseorang yang tak dikenal untuk menuju ke daerah Brayan guna mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan sesampainya di sana Terdakwa diberikan tas oleh seseorang, kemudian Terdakwa kembali pulang ke Perbaungan dengan menggunakan angkutan umum;

Bahwa Terdakwa kemudian turun di daerah Batang Terap Perbaungan, lalu Terdakwa ditelepon oleh Adi Syahputra alias Luben yang mengatakan agar barang tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Wandu, kemudian Adi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra alias Luben memberikan nomor telepon Wandu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kemudian menelepon Wandu, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Wandu dan 1 (satu) orang temannya dan Terdakwa dibawa ke sebuah rumah kosong di Lingkungan VII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengecek barang yang dibawa, dan akhirnya di sana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, dengan memperhatikan rangkaian peristiwa di atas maka Majelis Hakim menilai keberadaan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa adalah berasal dari Adi Syahputra alias Luben melalui orang suruhannya, dengan bobot yang sangat banyak maka benda tersebut tidak ditujukan untuk penggunaan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari daerah Medan adalah atas perintah Adi Syahputra alias Luben, dan untuk pekerjaan menjemput narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila benda tersebut telah diterima sampai ke tangan pemesan, di mana Terdakwa telah menerima uang panjar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pekerjaan menjemput narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa adanya penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu adalah atas pemberian dari Adi Syahputra alias Luben melalui orang suruhannya, dan peruntukannya adalah sebagaimana perintah dari Adi Syahputra alias Luben;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan bahwa Terdakwa hanya melakukan perintah dari Adi Syahputra alias Luben, maka Terdakwa bukan sebagai pemilik dari benda tersebut di mana peranan Terdakwa adalah sebagai orang suruhan yang merupakan perpanjangan tangan dari Adi Syahputra alias Luben;

Menimbang, bahwa dengan peranan yang demikian maka Terdakwa bukan sebagai pemilik dari benda melainkan Terdakwa hanya menguasai sementara untuk kemudian melaksanakan perintah lanjutan dari Adi Syahputra alias Luben, yang terbukti ketika kemudian Terdakwa diperintah oleh Adi Syahputra alias Luben untuk menghubungi seseorang bernama Wandu untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Wandu, yang ternyata merupakan anggota kepolisian yang menyamar, hingga kemudian Terdakwa akhirnya ditangkap di sebuah rumah kosong di Lingkungan VII Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari adanya Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 468,5 (empat ratus enam puluh delapan koma lima) gram dan berat bersih 465,5 (empat ratus enam puluh lima koma lima) gram, dan pengakuan bahwa Terdakwa hanya menjalankan perintah Adi Syahputra alias Luben di mana untuk pekerjaan itu Terdakwa dijanjikan mendapat upah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mengantar narkotika jenis sabu sampai kepada pemesan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbuatan Terdakwa yang bersifat perpanjangan tangan untuk menyalurkan Narkotika tersebut, dengan melakukan tindakan yang menyerahkan Narkotika kepada pihak lain untuk dipergunakan atau untuk dijual sehingga diperoleh nilai ekonomis atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan untuk melakukan pembelian narkotika secara terselubung (*undercover buy*) antara petugas kepolisian dengan Adi Syahputra alias Luben, dan adanya perintah dari Adi Syahputra alias Luben kepada Terdakwa untuk menjemput dan kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu yang telah dipesan tersebut kepada pembeli yang dalam hal ini adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran, maka Majelis Hakim menilai peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam menjual narkotika jenis sabu dari Adi Syahputra alias Luben tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut merupakan suatu maksud yang terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk menguasai Narkotika jenis sabu, dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa maka Terdakwa bukan subyek hukum yang dapat memiliki Narkotika atau pun melakukan penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis shabu merupakan tindakan yang bertentangan dengan maksud pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata dilarang oleh undang-undang oleh karena itu patut disimpulkan perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 468,5 (empat ratus enam puluh delapan koma lima) gram dan berat netto 465,5 (empat ratus enam puluh lima koma lima) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan barang-barang tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh



barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martin Ginting alias Martin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik gula transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 468,5 (empat ratus enam puluh delapan koma lima)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat netto 465,5 (empat ratus enam puluh lima koma lima) gram;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan duduk warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Srh